



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 132 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA
JABATAN KERJA OPERATOR *DUMP TRUCK***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Dump Truck*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Dump Truck* yang

diselenggarakan tanggal 30 Agustus 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Dump Truck*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA
JABATAN KERJA OPERATOR *DUMP TRUCK*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain psychomotorik atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara Nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Keputusan Nomor 25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)
Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1.	Ir. Bambang Goeritno, M.Sc, MPA	Ka. BP Konstruksi	Pengarah
2.	Ir. Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
3.	Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Ka. Pusbin KPK	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, M.T	Ka. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati,.H.Z, M.T	Ka. Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
6.	Kunjung Masehat, S.H, M.H	Direktur Standardisasi dan Program Pelatihan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7.	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng. Sc	Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
8.	Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc	Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN)	Anggota
9.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10.	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
11.	Aca Ditamihardja, M.E	Mewakili Praktisi	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
12.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Director AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
13.	Ir. Tonny Warsono	Direktur Hukum Capital dan Pengembangan WIKA mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
14.	Ir. Bachtirar Siradjudin, M.M	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota
15.	Cipie T. Makmur, M.Sc	Mewakili Asosiasi Perusahaan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 115/KPTS/Kt/2012 tanggal 21 Februari 2012 selaku Ketua Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI).

Susunan Tim Perumus sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1.	Ir. John Hendry, M.T	Praktisi	Nara Sumber
2.	Effendi, A.Md	Praktisi	Nara Sumber
3.	Endang Priatna	Praktisi	Nara Sumber

a. Peserta *Workshop*

NO.	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Ir. John Hendry, ME	Praktisi	Peserta
2.	Effendi	Praktisi	Peserta
3.	Endang Prijatna	Praktisi	Peserta

NO.	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
4.	Shalman Damad	Praktisi	Peserta
5.	Ir. H. Sarimun, CES	Widyaiswara	Peserta
6.	Slamet Riadi	PT. Trakindo Utama	Peserta
7.	Suyanto	PT. Agri Sentosa Gandadigo	Peserta
8.	Ir. Sunyoto Wiryo, MM	Praktisi	Peserta
9.	Sudarsono Sidik	Praktisi	Peserta
10.	Sukardi	PT. United Tractors	Peserta
11.	H. Karim	Praktisi	Peserta
12.	Moch. Farkhan	PT. Cipta Kridatama	Peserta
13.	Waldiman, ST	PT. United Tractors	Peserta

b. Peserta Pra Konvensi

NO.	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Ir. John Hendry, ME	Praktisi	Peserta
2.	Effendi	Praktisi	Peserta
3.	Endang Prijatna	Praktisi	Peserta
4.	Ir. Priyambodo	LPJKD	Peserta
5.	Maryati, S.Sos	Disnakertrans Kalbar	Peserta
6.	Mega Candra, ST, MT	Dinas PU Prov. Kalbar	Peserta
7.	Dian Asmara	UPJJ III	Peserta
8.	Hendra	UPJJ III	Peserta
9.	H. M. Toasin Asha	POLNEP	Peserta
10.	Ir. Ety Rabihati	POLNEP	Peserta
11.	Hidayat, ST	LPJKD	Peserta
12.	Mujijat, BE	Dinas PU Prov. Kalbar	Peserta

c. Peserta Konvensi

NO.	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Ir. John Hendry, ME	Praktisi	Peserta
2.	Effendi	Praktisi	Peserta
3.	Endang Prijatna	Praktisi	Peserta

NO.	NAMA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
4.	Pramono	Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan	Peserta
5.	Supai	Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan	Peserta
6.	Rachmani	Praktisi	Peserta
7.	Sudibyo	Operator	Peserta
8.	Sudarsono Sidik	Praktisi	Peserta
9.	Ir. Karim Hidayat	UNKRIS	Peserta
10.	Ir. Subianto, M.Si	Kemenakertrans	Peserta
11.	Ir. H. Sarimun, CES	Widyaiswara	Peserta
12.	Chairul Salam	Pusbin KPK	Peserta
13.	Budi Sutono	PT. Cipta Kridatama	Peserta
14.	Waldiman	UT School	Peserta
15.	Sumarsono	ASTTATINDO	Peserta
16.	Suyanto	Operator	Peserta
17.	Sukardi	Praktisi	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 115/KPTS/Kt/2012 tanggal 21 Februari 2012 selaku Ketua Tim Teknis Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI).

Susunan Tim Teknis sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1.	Ir. Ati Nurzamiati H.Z, M.T	Ka. Bidang Kompetensi Konstruksi	Ketua
2.	Harry Setyawan, S.T	Pusbin KPK	Sekretaris
3.	Aca Ditamihardja, M.E	Praktisi	Anggota
4.	Marsun, B.E	Praktisi	Anggota
5.	Ir. Sarimun, CES	Widyaiswara	Anggota
6.	Umi Syarifah, S.T	BPKK	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta Kompetensi dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengoperasikan <i>dump truck</i> dengan benar dan aman sesuai dengan prosedur	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerja	Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan di tempat kerja
		Pengembangan diri	Melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja
	Melaksanakan pekerjaan mengoperasikan <i>dump truck</i>	Melakukan pekerjaan persiapan pengoperasian	Melakukan pemeliharaan harian <i>dump truck</i>
			Melakukan persiapan pengoperasian <i>dump truck</i>
		Mengoperasikan dan melakukan kegiatan akhir	Mengoperasikan <i>dump truck</i> sesuai dengan prosedur
			Melakukan pemeliharaan setelah selesai pengoperasian <i>dump truck</i>

2. Pemetaan berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi
 Golongan Pokok : Konstruksi Gedung
 Kode Jabatan : F.439050
 Jabatan Kerja : Operator *Dump Truck*

Uraian Pekerjaan : Jabatan ini berkaitan dengan keahlian dalam mengoperasikan *dump truck* dengan benar dan aman sesuai dengan aman sesuai prosedur sampai kapasitas 100 ton.

Jenjang KKNi : 2 (dua)

- Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja mutu yang terukur, dibawah pengawasan langsung atasannya.
- Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

Persyaratan Jabatan

- a. Pendidikan : SLTA atau yang disetarakan
- b. Pengalaman Kerja : Pengalaman minimal 1000 jam dalam kegiatan pengoperasian *dump truck* pada pekerjaan konstruksi
- c. Kesehatan : Tidak memiliki cacat tubuh yang dapat mengganggu pekerjaan, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- d. Sertifikat : Memiliki sertifikat kompetensi Operator *Dump Truck*
- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.439050.001.02	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan dalam Pengoperasian <i>Dump Truck</i>
2.	F.439050.002.02	Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	F.439050.003.02	Melakukan Pemeliharaan Harian <i>Dump Truck</i>
4.	F.439050.004.02	Melakukan Persiapan Pengoperasian <i>Dump Truck</i>
5.	F.439050.005.02	Mengoperasikan <i>Dump Truck</i> Sesuai dengan Prosedur
6.	F.439050.006.02	Melakukan Pemeliharaan setelah Selesai Pengoperasian <i>Dump Truck</i>

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **F.439050.001.02**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan dalam Pengoperasian *Dump Truck***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pengendalian dampak lingkungan di tempat kerja dalam pekerjaan pengoperasian *dump truck*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja	<p>1.1 Potensi kecelakaan kerja dan bahaya yang berasal dari pelaku, material, komponen dan peralatan kerja serta kondisi alam diinventarisir.</p> <p>1.2 Risiko kecelakaan kerja dan bahaya serta kondisi alam diantisipasi.</p> <p>1.3 Tindakan pencegahan kecelakaan kerja disusun.</p>
2. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<p>2.1 Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), Alat Pengaman Kerja (APK) dan kelengkapan P3K diperiksa.</p> <p>2.2 Penggunaan APD dan APK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3-L).</p> <p>2.3 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dilakukan bila terjadi kecelakaan kerja.</p>
3. Menerapkan kepedulian akan pencemaran lingkungan	<p>3.1 Potensi pencemaran lingkungan diidentifikasi.</p> <p>3.2 Risiko pencemaran lingkungan diantisipasi.</p> <p>3.3 Tindakan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dilaksanakan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan dalam pengoperasian *dump truck*.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta lingkungan dalam pengoperasian *dump truck*.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Dump Truck*

2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)

2.1.3 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rambu-rambu keselamatan kerja

2.2.2 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

2.2.3 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

2.2.4 Formulir laporan K3

2.2.5 Formulir laporan pencegahan pencemaran lingkungan

2.2.6 Buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian *dump truck*

2.2.7 Daftar Simak K3-L

- Daftar simak K3 berisi potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada setiap tahap kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian *dump truck*

- Daftar simak pencemaran lingkungan berisi potensi pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi pada kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian *dump truck*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan peralatan
- 4.2 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian *Dump truck* (*Operation & Maintenance Manual*) dari pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta lingkungan dalam pengoperasian *dump truck*.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan perundangan dan prosedur penerapan K3 dan lingkungan
- 3.1.2 Jenis dan fungsi APD dan APK
- 3.1.3 Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja
- 3.1.4 Pengendalian pencemaran lingkungan
- 3.1.5 Organisasi K3 di perusahaan

- 3.1.6 Rambu-rambu lalu-lintas
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan APAR
 - 3.2.2 Memilih APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan
 - 3.2.3 Memeriksa kelaikan APD dan APK yang akan digunakan
 - 3.2.4 Mengendalikan bahaya dan risiko kecelakaan kerja
 - 3.2.5 Melaksanakan pengendalian pencemaran dampak lingkungan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menaati prosedur/ketentuan K3-L
 - 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi masalah terkait dengan pelaksanaan K3L
 - 4.3 Tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan K3L
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menggunakan APD dan APK sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi potensi pencemaran lingkungan

KODE UNIT : F.439050.002.02

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan instruksi kerja	1.1 Informasi dan instruksi kerja dari sumber yang benar diinterpretasikan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. 1.2 Informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan. 1.3 Instruksi kerja dilaksanakan.
2. Melakukan koordinasi melalui pertemuan atau diskusi	2.1 Informasi dan instruksi kerja dikoordinasikan di tempat kerja. 2.2 Masukan disampaikan dengan cara yang tepat sesuai dengan instruksi kerja. 2.3 Keputusan/hasil pertemuan dilaksanakan sesuai dengan prosedur secara konsisten.
3. Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja	3.1 Peran, tugas, dan tanggung jawab anggota dan kelompok kerja diidentifikasi. 3.2 Komunikasi isyarat diterapkan dalam kegiatan kelompok kerja. 3.3 Tugas dalam kelompok kerja dilakukan berdasarkan prosedur standar perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok untuk menyelesaikan tugas pekerjaan pengoperasian *dump truck* dalam pekerjaan konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan menggunakan media yang tepat, meliputi:

1.2.1 Surat perintah kerja, atau perintah lisan dari atasan langsung sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan;

- 1.2.2 Surat edaran dari pimpinan perusahaan/unit kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di tempat kerja;
 - 1.2.3 Komunikasi langsung dua arah untuk menyampaikan informasi secara jelas;
 - 1.2.4 Laporan dari pelaksana kegiatan untuk memberikan informasi dan pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan kepada atasan atau unit terkait.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan untuk mensinergikan tugas anggota kelompok kerja dalam satuan kerja berkelompok.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Surat Perintah Kerja
 - 2.2.2 Surat Edaran
 - 2.2.3 Laporan
 - 2.2.4 Hasil rapat koordinasi di tempat kerja
 - 2.2.5 Struktur organisasi perusahaan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
- 4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan
 - 4.2 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian (*Operation and Maintenance Manual*) *Dump Truck*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.439050.001.02 Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan dalam Pengoperasian *Dump Truck*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komunikasi yang efektif

3.1.2 Jenis komunikasi

3.1.3 Sistem dan prosedur melakukan komunikasi

3.1.4 Struktur organisasi

3.1.5 Etika profesi dan etos kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa kebenaran informasi dan instruksi kerja

3.2.2 Menggunakan alat komunikasi untuk berkoordinasi dengan pihak terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam melakukan koordinasi melalui pertemuan atau diskusi

4.2 Teliti dalam menggunakan cara dan media komunikasi untuk menerima dan menyampaikan informasi dalam rangka mencapai komunikasi yang efektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memeriksa kesesuaian informasi dan instruksi kerja dengan kondisi lapangan
- 5.2 Ketelitian dan ketepatan dalam mengoordinasikan informasi dan instruksi kerja

KODE UNIT : **F.439050.003.02**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeliharaan Harian *Dump Truck***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan harian sebelum menghidupkan *dump truck*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pelaksanaan pemeliharaan harian	<p>1.1 Buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian <i>dump truck</i> diinterpretasikan.</p> <p>1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dipakai sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.3 Komponen <i>dump truck</i> diidentifikasi sebagai dasar pemeliharaan harian yang menjadi tugas operator.</p> <p>1.4 Peralatan dan bahan/material untuk pemeliharaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p>
2. Melakukan pemeliharaan sebelum mengoperasikan <i>dump truck</i>	<p>2.1 <i>Walk around inspection</i> dilakukan sesuai dengan prosedur dalam buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian <i>dump truck</i>.</p> <p>2.2 Level cairan pendingin, <i>battery</i> (air <i>accu</i>, kekencangan baut, pengkabelan) serta level dan kondisi minyak pelumas <i>engine</i> diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.3 Kondisi roda diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.4 Kandungan air dan kotoran pada sistem bahan bakar dicerat (<i>drain</i>) sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.5 Indikator saringan udara diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.6 Kondisi dan kekencangan tali kipas diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.7 Tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan prosedur terhadap kelainan yang ditemukan selama melakukan pemeliharaan.</p>
3. Membuat bahan laporan pemeliharaan harian	<p>3.1 Pengisian daftar simak (<i>check list</i>) pemeliharaan harian dilakukan sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.2 Pemakaian bahan untuk pemeliharaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>dicatat sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.3 Kelainan yang terdeteksi selama melakukan pemeliharaan dicatat untuk bahan pembuatan laporan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja untuk menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan *dump truck* yang dioperasikan dalam pekerjaan konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini harus dilakukan sebelum mengoperasikan *dump truck*.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan dukungan ketersediaan bahan pelumas, buku petunjuk pemeliharaan dan *standard tools* yang selalu tersimpan di unit alat.
- 1.4 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kondisi lingkungan yang mendukung.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Dump truck*
- 2.1.2 *Tools* untuk pemeliharaan harian
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.4 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Pelumas
- 2.2.2 Minyak pelumas (untuk penambahan)
- 2.2.3 Daftar simak (*check list*) laporan pemeliharaan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan peralatan
- 4.2 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian *Dump truck* (*Operation & Maintenance Manual*) dari pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan harian *dump truck*.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.439050.002.02 Melakukan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Komunikasi
- 3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
- 3.1.3 Struktur dan fungsi komponen utama *dump truck*
- 3.1.4 Pemeliharaan *dump truck* (*preventive maintenance*)
- 3.1.5 Bahan bakar dan pelumas
- 3.1.6 Tata cara pengisian bahan laporan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan benar di tempat kerja
 - 3.2.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan selama melakukan pemeliharaan harian
 - 3.2.3 Memeriksa kelainan komponen *dump truck*
 - 3.2.4 Memilih peralatan dan bahan/material yang sesuai dengan pekerjaan

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan ketentuan/pedoman yang tercantum dalam buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian *dump truck*
 - 4.2 Disiplin dalam melakukan persiapan pemeliharaan harian, dalam melakukan pemeliharaan sebelum mengoperasikan *dump truck* dan dalam membuat bahan laporan pemeliharaan
 - 4.3 Teliti dalam melakukan pemeliharaan sebelum mengoperasikan *dump truck*
 - 4.4 Disiplin dan teliti dalam membuat bahan laporan

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi komponen *dump truck* sebagai dasar pemeliharaan harian yang menjadi tugas operator
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan *walk around inspection* sesuai dengan prosedur dalam buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian *dump truck*
 - 5.3 Ketepatan dan kecermatan dalam melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan prosedur terhadap kelainan yang ditemukan selama melakukan pemeliharaan

KODE UNIT : **F.439050.004.02**

JUDUL UNIT : **Melakukan Persiapan Pengoperasian *Dump truck***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan persiapan pengoperasian *dump truck* dalam pekerjaan konstruksi sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan sebelum mengoperasikan <i>dump truck</i>	<p>1.1 Surat perintah kerja diinterpretasikan untuk melakukan pekerjaan pengangkutan material sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.2 Teknik pengoperasian <i>dump truck</i> diinterpretasikan berdasarkan pedoman dalam manual pemeliharaan dan pengoperasian <i>dump truck</i>.</p> <p>1.3 Komponen <i>dump truck</i> diidentifikasi untuk memeriksa kesiapan operasinya.</p> <p>1.4 Kondisi lingkungan termasuk jalan kerja, tempat pemuatan material (<i>loading point</i>) dan tempat penumpahan material (<i>dumping/disposal area</i>) diperiksa untuk memastikan dalam kondisi aman.</p>
2. Menghidupkan <i>engine</i>	<p>2.1 Tempat duduk distel sesuai dengan kenyamanan duduk operator.</p> <p>2.2 Kondisi fisik <i>instrument panel</i>, alat kendali dan sabuk keselamatan diperiksa dari kemungkinan rusak atau tidak lengkap.</p> <p>2.3 Sabuk keselamatan dipasang sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.4 Tuas rem parkir dan tuas transmisi diperiksa untuk memastikan berada pada posisi yang benar.</p> <p>2.5 <i>Dump truck</i> dihidupkan sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.6 Pemeliharaan setelah menghidupkan <i>engine</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.</p>
3. Menguji fungsi sistem operasi <i>dump truck</i>	<p>3.1 Fungsi lampu-lampu kerja, klakson, kaca spion, dan <i>wiper</i> diperiksa sesuai dengan prosedur.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Pengujian fungsi rem (<i>service brake</i>), rem <i>retarder</i> (bila dilengkapi) dan rem parkir dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur. 3.3 Gerakan operasi <i>dump body</i> diuji sesuai dengan prosedur. 3.4 Gerakan dasar operasi <i>dump truck</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja untuk melakukan persiapan pengoperasian *dump truck* dalam pekerjaan konstruksi sesuai dengan prosedur.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan dukungan ketersediaan *dump truck* dalam kondisi baik dan areal kerja yang telah disiapkan sebelumnya.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kondisi lingkungan yang mendukung.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Dump truck*
- 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.3 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Surat Perintah Kerja
- 2.2.2 Bahan pelumas
- 2.2.3 Bahan bakar
- 2.2.4 Buku Petunjuk Pemeliharaan dan Pengoperasian *Dump Truck*
- 2.2.5 Daftar simak (*check list*) kondisi alat

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan peralatan
 - 4.2 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian *Dump Truck* (*operation & maintenance manual*) dari pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pengoperasian *dump truck*.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.439050.003.02 Melakukan Pemeliharaan Harian *Dump Truck*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi
 - 3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)

- 3.1.3 Struktur dan fungsi komponen *dump truck*
- 3.1.4 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian (*Operation and Maintenance Manual*) *Dump Truck*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dengan benar di tempat kerja
 - 3.2.2 Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan selama mengoperasikan *dump truck*
 - 3.2.3 Memeriksa fungsi kerja *dump truck*
 - 3.2.4 Menjalankan langkah-langkah untuk menghidupkan *engine dump truck*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan ketentuan/pedoman yang tercantum dalam buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian *dump truck*
 - 4.2 Disiplin dan cermat dalam melakukan persiapan sebelum mengoperasikan *dump truck*
 - 4.3 Cermat dalam melakukan kegiatan menghidupkan *engine* sesuai dengan prosedur
 - 4.4 Disiplin dalam melakukan pengujian fungsi sistem operasi *dump truck*
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi komponen *dump truck* untuk memeriksa kesiapan operasi
 - 5.2 Ketepatan dan ketelitian dalam menghidupkan *dump truck* sesuai dengan prosedur
 - 5.3 Ketelitian dalam menguji gerakan operasi *dump body* sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **F.439050.005.02**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan *Dump Truck* Sesuai dengan Prosedur**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan Sikap kerja yang diperlukan dalam mengoperasikan *dump truck* dalam pekerjaan konstruksi sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK
1. Memuat material ke <i>dump truck</i>	1.1 <i>Dump truck</i> dijalankan ke tempat pemuatan (<i>loading point</i>) sesuai dengan prosedur. 1.2 Manuver untuk pemuatan (<i>loading</i>) dilakukan sesuai dengan metode pemuatan. 1.3 <i>Dump truck</i> dijalankan meninggalkan tempat pemuatan setelah mendapat isyarat dari operator alat pemuat bahwa pemuatan material telah selesai.
2. Mengangkut material ke <i>dumping/disposal area</i>	2.1 Kecepatan <i>dump truck</i> diatur sesuai dengan kondisi jalan. 2.2 Ketentuan pengangkutan material secara beriringan diterapkan dengan tertib. 2.3 Rem <i>retarder/exhaust break</i> digunakan pada kondisi jalan menurun sesuai dengan prosedur. 2.4 Kondisi jalan dan lingkungan selama pengangkutan material dilaporkan agar perjalanan tidak mengalami hambatan. 2.5 Tercecernya material selama pengangkutan dilaporkan untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan komponen <i>dump truck</i> .
3. Membongkar muatan/material di <i>dumping/disposal area</i>	3.1 Kecepatan <i>dump truck</i> diturunkan pada saat memasuki <i>dumping/disposal area</i> . 3.2 Kondisi lingkungan dipantau untuk memastikan <i>dumping/disposal area</i> dalam keadaan aman. 3.3 Manuver dilakukan sesuai dengan pola atau mengikuti isyarat yang diberikan <i>signal man</i> . 3.4 Material dari <i>dump body</i> ditumpahkan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK
	<p>di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.5 <i>Dump truck</i> dijalankan meninggalkan <i>disposal area</i> setelah selesai penumpahan material sesuai dengan prosedur.</p>
<p>4. Melakukan pemeliharaan selama pengoperasian</p>	<p>4.1 Kondisi dan fungsi <i>instrument panel</i> dimonitor untuk meyakinkan dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik.</p> <p>4.2 Kinerja sistem operasi (sistem rem, kemudi, lampu kerja) diperiksa untuk memastikan berfungsi dengan baik.</p> <p>4.3 Kelainan suara, getaran dan gas buang <i>engine</i> selama pengoperasian dilaporkan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kelompok kerja pengoperasian *dump truck* dalam pekerjaan konstruksi sesuai dengan prosedur.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan dukungan ketersediaan *dump truck* dalam kondisi baik dan areal pekerjaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan dalam areal kerja konstruksi, sehingga bila akan melalui jalan umum harus mengikuti peraturan yang berlaku untuk menjalankan kendaraan di jalan umum.
- 1.4 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kondisi lingkungan yang mendukung.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Dump Truck*
- 2.1.2 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.3 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Surat Perintah Kerja

- 2.2.2 Material yang akan dipindahkan/diangkut
 - 2.2.3 Bahan bakar
 - 2.2.4 Buku pedoman pemeliharaan dan pengoperasian *dump truck*
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan peralatan
 - 4.2 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian *Dump Truck* (*Operation & Maintenance Manual*) dari pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengoperasian *dump truck*.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.439050.004.02 Melakukan Persiapan Pengoperasian *Dump Truck*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi
 - 3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3-L)
 - 3.1.3 Struktur dan fungsi komponen utama *dump truck*
 - 3.1.4 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian (*Operation and Maintenance Manual*) *Dump Truck*
 - 3.1.5 Material pada pekerjaan pemindahan tanah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan operator alat muat
 - 3.2.2 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan selama mengoperasikan *dump truck*
 - 3.2.3 Memposisikan *dump truck* untuk pemuatan material

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan ketentuan/pedoman yang tercantum dalam buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian *dump truck*
 - 4.2 Disiplin dan cermat dalam mengoperasikan *dump truck* untuk kegiatan pemuatan, pengangkutan dan pembongkaran material dilokasi kerja
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan pemeliharaan selama pemuatan, pengoperasian dan pengangkutan material ke *dumping/disposal area* sesuai dengan prosedur
 - 4.4 Cermat dalam memposisikan *dump truck* pada waktu pemuatan
 - 4.5 Teliti dalam melakukan pembongkaran muatan/material di *dumping/disposal area*

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan *maneuver* untuk pemuatan (*loading*) sesuai dengan metode pemuatan

- 5.2 Ketepatan dalam melakukan *maneuver* pembongkaran muatan sesuai dengan pola atau mengikuti isyarat yang diberikan *signal man*
- 5.3 Kecermatan dalam memeriksa kinerja sistem operasi (sistem rem, kemudi, lampu kerja) untuk memastikan berfungsi dengan baik

KODE UNIT : **F.439050.006.02**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeliharaan setelah Selesai Pengoperasian *Dump Truck***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan pemeliharaan setelah selesai pengoperasian *dump truck*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memarkir <i>dump truck</i>	<ul style="list-style-type: none">1.1 Kecepatan <i>dump truck</i> diturunkan pada saat memasuki <i>pool</i> peralatan.1.2 Pengisian bahan bakar dilakukan sesuai dengan prosedur untuk kesiapan pengoperasian berikutnya.1.3 <i>Dump truck</i> diposisikan di tempat yang rata dan aman sesuai dengan prosedur untuk keamanan alat dan memudahkan pemeliharaan.1.4 Kondisi <i>dump truck</i> diperiksa secara visual sesuai dengan prosedur dari kemungkinan adanya kerusakan selama pengoperasian.1.5 <i>Engine</i> dimatikan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan pemeriksaan akhir sesuai dengan prosedur	<ul style="list-style-type: none">2.1 Ruang operator dibersihkan dari kotoran dan material yang mudah terbakar sesuai dengan prosedur.2.2 Kondisi fisik lampu kerja dan kaca spion diperiksa.2.3 Kondisi lingkungan diperiksa sesuai dengan prosedur dari kemungkinan adanya potensi kecelakaan kerja atau pencemaran selama waktu tunggu.
3. Membuat laporan pekerjaan	<ul style="list-style-type: none">3.1 Data/hasil pencatatan terkait dengan pelaksanaan tugas, K3 dan lingkungan hidup dikompilasi sesuai dengan prosedur.3.2 Kompilasi bahan laporan diperiksa kebenaran dan kelengkapan materinya.3.3 Laporan kegiatan pelaksanaan tugas, laporan K3 dan pencegahan pencemaran lingkungan dibuat pada formulir yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur.3.4 Laporan kegiatan pelaksanaan tugas, K3 dan pencegahan pencemaran lingkungan diperiksa kembali sebelum

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diserahkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kegiatan perorangan (individu) untuk menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan dan pembuatan laporan pekerjaan setelah selesai mengoperasikan *dump truck* dalam pekerjaan konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan dukungan ketersediaan bahan pelumas, buku petunjuk pemeliharaan dan *standard tools* yang selalu tersimpan di unit alat.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kondisi lingkungan yang mendukung.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Dump Truck*
- 2.1.2 *Tools* untuk pemeliharaan harian
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.4 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Surat Perintah Kerja
- 2.2.2 Bahan bakar
- 2.2.3 Gemuk (*grease*)
- 2.2.4 Buku petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian *dump truck*
- 2.2.5 Daftar simak (*check list*) laporan pekerjaan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya

4. Norma dan standar
 - 4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan dalam mengoperasikan peralatan
 - 4.2 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian *Dump truck* (*Operation & Maintenance Manual*) dari pabrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan setelah selesai pengoperasian *dump truck*.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.439050.005.02 Mengoperasikan *Dump Truck* sesuai dengan Prosedur

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komunikasi

3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3-L)

3.1.3 Struktur dan fungsi komponen utama *dump truck*

3.1.4 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian (*Operation and Maintenance Manual*) *Dump Truck*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi di tempat kerja dengan benar

3.2.2 Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan di tempat kerja

3.2.3 Melakukan pemeliharaan dan perawatan komponen *dump truck*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam melakukan pemeliharaan setelah selesai pengoperasian dan dalam membuat laporan pekerjaan

4.2 Teliti dalam melakukan pemeriksaan akhir sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memeriksa kondisi *dump truck* secara visual sesuai dengan prosedur dari kemungkinan adanya kerusakan selama pengoperasian

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Dump Truck* maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI